



# LKIP TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

*PEMERINTAH KOTA BANDUNG*



JL. SERAM NO. 2 BANDUNG



CALL CENTER 0800 - 1000 - 245



DP3APM.KOTABANDUNG2017@GMAIL.COM

BANDUNG 2021



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayah dan inayahnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis 2018 - 2023 dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKIP ini adalah:

1. Maksud penyusunan LKIP sebagai Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk Memberi panduan bagi evaluator untuk:
  - a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
  - b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
  - c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
  - d. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.



- e. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
  - f. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
  - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan namun, demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja pemerintah Kota Bandung dengan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin.

Bandung, Januari 2022

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BANDUNG

**dr. Hj. Rita Verita Sri Hasniarty, MM.,MH.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620716 198903 2 003



**DAFTAR ISI**

	<i><b>Halaman</b></i>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung .....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	5
D. Isu Strategis.....	25
E. Landasan Hukum .....	26
F. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi .....	27
G. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>30</b>
A. Tujuan dan Sasaran.....	31
B. Indikator Kinerja Utama.....	32
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	39
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2021.....	40
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021.....</b>	<b>42</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021.....	42
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	87
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan



misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8



tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, sebagaimana berikut ini:

**1. Tugas Pokok:**

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**2. Fungsi:**

- a. perumusan kebijakan lingkup Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah sebagai berikut:

**1) Kepala Dinas**

**2) Sekretariat, membawahkan:**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Program;

**3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang membawahkan:**

1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;

2) Seksi Pemberdayaan Perempuan;

3) Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

**4) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, yang membawahkan:**

1) Seksi Kualitas Keluarga

2) Seksi Penguatan Keluarga

3) Seksi Data Gender dan Anak

**5) Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahkan:**

1) Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

2) Seksi Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;

3) Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak

**6) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahkan:**

1) Seksi Perlindungan Perempuan


2) Seksi Perlindungan Khusus Anak

3) Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

**7) UPTD PPA**

**8) Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional**





### C. Tugas dan Fungsi

#### Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan UPTD PPA

##### URAIAN TUGAS

###### a. Kepala Dinas

Uraian Tugas:

- 1) merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) merumuskan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) menyelenggarakan peningkatan kualitas hidup Perempuan;
- 5) menyelenggarakan peningkatan Kualitas Keluarga;
- 6) menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak anak;
- 7) menyelenggarakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;



- 8) mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 10) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 11) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;
- 4) mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;



- 6) mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- 7) mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 8) menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas;
- 9) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja Daerah Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah Kota yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;
- 12) mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
- 13) mengoordinasikan penatausahaan BMD;
- 14) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 15) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 16) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan
- 17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Sub Bag Umum dan Kepegawaian**

Uraian Tugas:



- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- 4) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
- 5) melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Dinas;
- 6) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Dinas;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- 8) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 9) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 10) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;



- 11) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- 12) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Dinas;
- 13) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 14) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Sub Bagian Keuangan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Keuangan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- 4) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- 5) menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);



- 7) melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Sub Bagian Program**

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- 5) melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Dinas;
- 6) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD,



- IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan lingkup Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- 5) mengoordinasikan pelembagaan Pengarus Utama Gender;
- 6) mengoordinasikan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- 7) mengoordinasikan peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;



- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG, perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- 5) melaksanakan pembinaan lingkup pelembagaan PUG;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;





- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pemberdayaan Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan lingkup pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- 5) melaksanakan pembinaan lingkup pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**



Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya perempuan;
- 5) melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 6) melaksanakan pembinaan pengembangan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga**

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;



- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Kualitas Keluarga, Penguatan Keluarga, Data Gender dan Anak;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5) mengoordinasikan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak;
- 6) mengoordinasikan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 7) mengoordinasikan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 8) mengoordinasikan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 9) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 10) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Kualitas Keluarga**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Kualitas Keluarga;



- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Kualitas Keluarga;
- 4) melaksanakan fasilitasi, Advokasi dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- 5) melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
- 6) melaksanakan pembinaan kualitas keluarga;
- 7) melaksanakan penyediaan layanan secara komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penguatan Keluarga**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Keluarga;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Keluarga;
- 4) melaksanakan Advokasi dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga;



- 5) melaksanakan pembinaan sumber daya lembaga penyedia Peningkata Kualitas Keluarga;
- 6) melaksanakan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Data Gender dan Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Data Gender dan Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun perumusan kebijakan lingkup Data Gender dan Anak;
- 4) dan Anak;
- 5) melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak;
- 6) melaksanakan fasilitasi pemanfaatan data gender dan anak;
- 7) melaksanakan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- 10) melaksanakan pemantauan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **h. Bidang Pemenuhan Hak Anak**

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak lingkup pemenuhan hak anak meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pemenuhan hak anak;
- 5) mengoordinasikan pelembagaan pemenuhan hak anak;
- 6) mengoordinasikan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 7) menyelenggarakan pembinaan lingkup pemenuhan hak anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan



11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak terkait pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 5) melaksanakan pembinaan hak anak lingkup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- **Seksi Hak Sipil Dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak terkait hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 5) melaksanakan pembinaan hak anak lingkup hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;





- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;
- 4) melaksanakan penyediaan layanan kualitas hidup anak;
- 5) melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 6) melaksanakan pembinaan dan pendampingan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**i. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak lingkup perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;



- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 5) mengoordinasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 6) mengoordinasikan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 7) menyelenggarakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Perlindungan Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Perlindungan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan;



- 5) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) perlindungan perempuan;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Perlindungan Khusus Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup perlindungan khusus anak;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 5) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan anak;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup perlindungan khusus anak;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;



- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 4) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 5) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Isu Strategis**

Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung yang menjadi Isu Strategis DP3A yang akan ditangani meliputi:

- 1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal jika dilihat dari indikator kelurahan layak anak yang sudah terbentuk.
- 2) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih tinggi dan kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan kekerasan termasuk TPPO masih perlu ditingkatkan.
- 3) Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya-upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah yang masih belum optimal, ditunjukkan dengan:
  1. Masih terdapatnya Perangkat Daerah yang belum memiliki perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
  2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mendorong kesetaraan gender secara kuantitas dan kualitas yang terlihat dari keterwakilan di parlemen, proporsi dalam pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan perempuan yang dihitung berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), selain itu rendahnya partisipasi perempuan ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih didominasi oleh laki-laki.
  3. Masih terdapat Kelurahan yang belum membentuk Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif.



## **E. Landasan Hukum**

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;



9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi**

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta



permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).





### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun



2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **A. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran strategis.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan mencapai target dari seluruh program, maka perlu



ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	59,60%	68,87%	79,47%	90,62%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	NA	NA	3,31%	23,18%	46,36%
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25%	80,25%	86,20%	87,80%	89,40%

#### **B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung**  
**Tahun 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN/ FORMULASI PENGUKURAN
1	Kelurahan Layak Anak	<p><b>Program Pemenuhan Hak Anak (Presentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak)</b> Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA. Yang menjadi Capaian Pemenuhan Hak Anak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan</li><li>2. Kelembagaan</li><li>3. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa</li><li>4. Partisipasi Anak</li></ol> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.</p> <p><b>Program Perlindungan Khusus Anak (Rasio Kekerasan terhadap Anak)</b> (1) Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 klaster KLA. Yang menjadi Capaian Perlindungan Khusus Anak, yaitu Klaster V. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif</p>



		<p>lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.</p> <p>(2) Perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)</p> <p><b>Keterangan Lainnya:</b> Undang-Undang no. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>Dari jumlah anak sekota Bandung, yang mengalami kekerasan pada anak hanya sekian orang anak, sehingga satuannya adalah nilai.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diberikan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak-haknya.</p> <p>Setiap anak di dalam dirinya melekat hak dan martabat anak yang harus dilindungi untuk menjamin anak agar menjadi anak yang</p>
--	--	--



		berkualitas sebagai generasi penerus pembangunan bangsa dan Negara.
2	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	<p><b>Program Perlindungan Perempuan (Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif)</b></p> <p>Berdasarkan Permen PPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 446, Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 320), Permen PPPA No. 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1154), dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.</p> <p>Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat PUSPEL PP adalah Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.</p> <p>Puspel PP aktif yaitu:</p>



		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sudah terdapat Pengurus minimal 3 Orang dibuktikan dengan adanya SK</li><li>2. Sudah mempunyai Rencana Kerja Tahunan</li><li>3. Sudah mempunyai tempat/ruangan untuk melayani pengaduan</li><li>4. Sudah Membuat Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan</li><li>5. 60 % dari rencana kerja sudah dikerjakan</li></ol> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Menunjukkan Jumlah PUSPEL PP Aktif yang merupakan Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komperhensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.</p> <p><b>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik)</b> Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik adalah peran aktif perempuan yang diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunann di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.</p> <p>Sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>Organisasi Perempuan Aktif adalah Organisasi Perempuan yang memenuhi kelengkapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki AD-ART</li><li>2. Memiliki Struktur Organisasi</li><li>3. Terdapat Pengurus yang mengisi Struktur Organisasi</li><li>4. Memiliki Program Kerja</li></ol>
--	--	--





		<p>5. Membuat Laporan Kegiatan dan atau Laporan Berkala 6. Memiliki Sekretariat</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Menunjukkan Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik yang merupakan peran aktif perempuan yang diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunann di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.</p> <p><b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Cakupan Keluarga bermasalah terbina)</b> Definisi Operasional terkait pengertian terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Menujukan Cakupan Keluarga Bermasalah Terbina, adapun yang dimaksud terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.</p> <p><b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update)</b> Dalam Permen PPPA No. 6 Th. 2009 dan No. 5 Th. 2014, daftar jenis atau cakupan data terpilah gender dan anak berjumlah 13 urusan/sektor.</p> <p>JUMLAH DAFTAR JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (382 Indikator) Daftar Terpilah Gender:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indikator Makro (14 Indikator)</li><li>2. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (9 Indikator)</li><li>3. Kesehatan (48 Indikator)</li><li>4. Pendidikan (53 Indikator)</li><li>5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan (38 Indikator)</li><li>6. Politik dan Pengambilan Keputusan (23 Indikator)</li><li>7. Hukum dan Sosial Budaya (34 Indikator)</li></ol>
--	--	---



		<p>8. Kekerasan terhadap Perempuan (20 Indikator) 9. Kelembagaan Pengarustamaan Gender (43 Indikator) Daftar Terpilah Anak: 10. Tumbuh Kembang (5 Indikator) 11. Kelangsungan Hidup (25 Indikator) 12. Perlindungan (37 Indikator) 13. Kelembagaan Pengarustamaan Hak Anak (33 Indikator)</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Menunjukkan Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update yang disusun setiap tahunnya.</p>
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.</p> <p>Responden dipilih acak, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 100 orang dari jumlah populasi penerima pelayanan, dengan dasar <math>(\text{Jumlah Unsur} + 1) \times 10 = \text{Jumlah Responden}</math> <math>(9 + 1) \times 10 = 100</math> responden.</p> <p>IKM Unit Pelayanan = Nilai Indeks x 25</p> <p>Kriteria: Nilai Indeks = jumlah dari NRR Tertimbang PerUnsur</p> <p><math>\text{NRR Tertimbang Per Unsur} = \text{NRR Per Unsur} \times 0.111</math></p> <p><math>\text{NRR (Nilai Rata Rata)} = \frac{\text{Jumlah Nilai Perunsur}}{\text{Total Responden}}</math></p> <p>Jumlah Nilai Per Unsur = Setiap jawaban responden memiliki nilai setiap pertanyaanya, maka pada Jumlah Nilai Per Unsur adalah jumlah dari nilai tersebut</p>



	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh DP3A.</p> <p>IKM DP3A menunjukkan kinerja DP3A dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari DP3A. Survey yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.</p>
--	--

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86,20
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	Persen	79,47
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	3,31

#### **D. Perencanaan Anggaran Tahun 2021**

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 7 (tujuh) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh Pagu anggaran sebesar Rp17.921.363.690,00. Dari tujuh program tersebut, yakni terdiri dari program-program yang menunjang langsung urusan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada di Kota Bandung. Terdapatnya perubahan pada Kodefikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.



Sehingga Program-program yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota**  
**Bandung**  
**Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.444.117.670	APBD
2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	430.519.300	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	1.105.327.020	APBD
		545.406.000	DAK
		500.000.000	DID
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.056.746.950	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	183.947.750	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	502.965.000	APBD



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021**

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021 maupun Renja Perubahan Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

##### **A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2021**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing,



sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 3 Sasaran dengan total 3 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 maupun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan



visi instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung**  
**Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN TAHUN 2021 (%)</b>
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,20	86,20	<b>100</b>
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	79,47	79,47	<b>100</b>
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	3,31	3,31	<b>100</b>





**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Renstra**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung**  
**Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)	CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021 (%)
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,20	86,20	89,40	<b>96,42</b>
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	79,47	79,47	100,00	<b>79,47</b>
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	3,31	3,31	46,36	<b>7,14</b>

Berdasarkan tabel realisasi Tahun 2021 tersebut terlihat bahwa dari seluruh target Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang ditetapkan, **seluruhnya telah tercapai 100%**. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indikator Kelurahan Layak Anak, dan Indikator Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif



memiliki tingkat pencapaian 100% di Tahun 2021. Adapun rinciannya:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Sementara itu untuk capaian terhadap target Renstra, ketiga indikator juga telah mencapai target Renstra di tahun berjalan, dan masih dalam proses mencapai target akhir Renstra di Tahun 2023.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh evaluasi yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, antara lain:

- membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
- membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2021 dan membandingkan antara target dan



realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 Sasaran dengan 3 Indikator Kinerja Utama meliputi 7 Program yang menunjang sasaran tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



**Sasaran 1**


Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2021**  
**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Satuan	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	86,25	86,25	100	Persentase	86,20	86,20	100

**Grafik 3.1**  
**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dan 2021**



**Tabel 3.4**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2021**  
**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap target Renstra 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Satuan	Tahun 2023	%
			Target	Realisasi			Target	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	86,20	86,20	100	Persentase	89,40	96,42



Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2021 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ialah sebagai berikut:

<p><b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b></p>	<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa angka.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b></p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh DP3A.</p> <p>IKM DP3A menunjukkan kinerja DP3A dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. IKM diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat dengan responden masyarakat yang menerima pelayanan dari DP3A. Survey yang dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.</p>
<p><b>Instrumen atau Cara Pengukuran Indikator</b></p>	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Responden dipilih acak, untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 100 orang dari jumlah populasi penerima pelayanan, dengan dasar <math>(\text{Jumlah Unsur} + 1) \times 10 = \text{Jumlah Responden}</math> <math>(9 + 1) \times 10 = 100</math> responden.</p> <p>IKM Unit Pelayanan = Nilai Indeks x 25</p> <p>Kriteria:</p>



	<p>Nilai Indeks = jumlah dari NRR Tertimbang PerUnsur</p> <p><math display="block">\text{NRR Tertimbang Per Unsur} = \text{NRR Per Unsur} \times 0.111</math></p> <p><math display="block">\text{NRR (Nilai Rata Rata)} = \frac{\text{Jumlah Nilai Perunsur}}{\text{Total Responden}}</math></p> <p>Jumlah Nilai Per Unsur = Setiap jawaban responden memiliki nilai setiap pertanyaanya, maka pada Jumlah Nilai Per Unsur adalah jumlah dari nilai tersebut</p>
<b>Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini</b>	Realisasi Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 86,20% dari target 86,20% (persentase capaian 100%).
<b>Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir</b>	Realisasi Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 naik 5,95% dari tahun sebelumnya (tahun 2020 sebesar 80,25%, tahun 2021 sebesar 86,20%). Persentase capaian kinerja tahun 2021 dan tahun sebelumnya yaitu 2020 ialah 100%.
<b>Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah</b>	Realisasi Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 86,20% dari target akhir jangka menengah yaitu 2023 sebesar 89,40% (persentase capaian target Renstra di 2021 sebesar 96,42%).
<b>Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional</b>	Dalam pelaksanaan kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung terdapat perbedaan indikator kinerja, target, dan formulasi pengukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung.



<p><b>Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b></p>	<p>Anggaran untuk Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 92.69% atau sebesar Rp12.461.112.151 dari total pagu Rp13.444.117.670.</p>
<p><b>Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan</b></p>	<p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Terdapatnya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait untuk mencapai target yang direncanakan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapatnya beberapa Peraturan Kepala Daerah yang melarang beberapa kegiatan untuk dilakukan di masa pandemi sehingga menghambat realisasi dari beberapa target program/kegiatan yang telah direncanakan.</p> <p><b>Solusi:</b></p> <p>Kegiatan-kegiatan tetap dapat direalisasikan dengan merubah metode menjadi kegiatan online, agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai.</p>

Realisasi yang dicapai pada sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, didukung oleh 1 Program dan 5 Kegiatan. Berikut data terkait output program/kegiatan beserta realisasi keuangannya:

**Tabel 3.5**  
**Output Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sasaran 1 s/d Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.444.117.670	12.461.112.151	92,69%	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100,00%



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1.1	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.315.000	214.154.150	96,76%	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja	Persen	100	100	100,00%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.219.000	110.792.850	98,73%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	16	18	100,00%
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.096.000	103.361.300	94,74%	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokum en	18	16	100,00%
1.2	Pelayanan Administrasi Keuangan	8.926.526.372	8.023.706.850	89,89%	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.894.429.277	7.994.164.000	89,88%	Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	100	100,00%
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.097.095	29.542.850	92,04%	1. Jumlah Laporan Akhir Tahun	Lapora n	1	1	100,00%
					2. Jumlah Laporan Akhir Bulan/ Semester	Lapora n	14	14	100,00%
					3. Tersusunnya Akuntansi dan Laporan Keuangan	Lapora n	2	2	100,00%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.474.518	594.295.160	97,67%	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100	100	100,00%
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	2.904.000	2.640.000	90,91%	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	1	1	100,00%
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.798.770	114.086.900	97,68%	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	3	100,00%





## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.128.000	135.190.860	99,31%	Bahan logistik kantor	Laporan	12	12	100,00%
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.414.748	65.673.200	90,69%	Cetakan dan Penggandaan	Jenis	15	15	100,00%
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.192.000	27.676.000	91,67%	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12	100,00%
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.037.000	249.028.200	99,60%	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.022.473.400	3.002.584.298	99,34%	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100,00%
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.402.700	75.375.333	79,84%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik	Bulan	12	12	100,00%
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.928.070.700	2.927.208.965	99,97%	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100,00%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.328.380	626.371.693	94,14%	Cakupan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00%
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	413.283.680	376.285.095	91,05%	Persentase Unit Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Unit	16	16	100,00%



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1.5.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.044.700	244.212.000	99,26%	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100,00%
1.5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	5.874.598	97,91%	Unit gedung kantor yang terpelihara	Unit	1	1	100,00%

Dari data diatas, menunjukkan bahwa rata-rata realisasi kegiatan di pada Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik menunjukkan di angka 100%, yang berarti target sampai akhir tahun sudah tercapai 100%.



**Sasaran 2**


Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2021**  
**Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Satuan	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	
1	Kelurahan Layak Anak	Persentase	68,87	68,87	100,00	Persentase	79,47	79,47	100,00

**Grafik 3.2**  
**Capaian Kelurahan Layak Anak Tahun 2020 dan 2021**



**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2021**  
**Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terhadap target**  
**Renstra 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Satuan	Tahun 2023	%
			Target	Realisasi			Target	
1	Kelurahan Layak Anak	Persentase	79,47	79,47	100,00	Persentase	100,00	79,47



Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2021 Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ialah sebagai berikut:

<p><b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b></p>	<p><b>Program Pemenuhan Hak Anak (Presentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak)</b> Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA. Yang menjadi Capaian Pemenuhan Hak Anak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan</li><li>2. Kelembagaan</li><li>3. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa</li><li>4. Partisipasi Anak</li></ol> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.</p> <p><b>Program Perlindungan Khusus Anak (Rasio Kekerasan terhadap Anak)</b> (1) Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 klaster KLA. Yang menjadi Capaian Perlindungan Khusus Anak, yaitu Klaster V. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a)pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui</p>
---	--



	<p>diversi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.</p> <p>(2) Perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak). Dari jumlah anak sekota Bandung, yang mengalami kekerasan pada anak hanya sekian orang anak, sehingga satuannya adalah nilai.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang harus diberikan pencegahan dan penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak-haknya.</p> <p>Setiap anak di dalam dirinya melekat hak dan martabat anak yang harus dilindungi untuk menjamin anak agar menjadi anak yang berkualitas sebagai generasi penerus pembangunan bangsa dan Negara.</p>
<p><b>Instrumen atau Cara Pengukuran Indikator</b></p>	<p>Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak</p>
<p><b>Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini</b></p>	<p>Realisasi Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 79,47% dari target 79,47% (persentase capaian 100%).</p>



<b>Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir</b>	Realisasi Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 naik 10,60% dari tahun sebelumnya (tahun 2020 sebesar 68,87%, tahun 2021 sebesar 79,47%). Persentase capaian kinerja tahun 2021 dan tahun sebelumnya yaitu 2020 ialah 100%.
<b>Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah</b>	Realisasi Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 79,47% dari target akhir jangka menengah yaitu 2023 sebesar 100,00% (persentase capaian target Renstra di 2021 sebesar 79,47%).
<b>Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional</b>	Dalam pelaksanaan kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung terdapat perbedaan indikator kinerja, target, dan formulasi pengukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
<b>Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b>	Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 99.49% atau sebesar Rp651.968.000 dari total pagu Rp655.299.000.
<b>Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan</b>	<b>Faktor Pendukung:</b>  Terdapatnya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait untuk mencapai target yang direncanakan.  <b>Faktor Penghambat:</b>  Terdapatnya beberapa Peraturan Kepala Daerah yang melarang beberapa kegiatan untuk dilakukan di masa pandemi sehingga menghambat realisasi dari beberapa target program/kegiatan yang telah direncanakan.  <b>Solusi:</b>



	Kegiatan-kegiatan tetap dapat direalisasikan dengan merubah metode menjadi kegiatan online, agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai.
--	---

Realisasi yang dicapai pada sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, didukung oleh 2 Program dan 4 Kegiatan. Berikut data terkait output program/kegiatan beserta realisasi keuangannya:

**Tabel 3.8**  
**Output Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sasaran 2 s/d Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	502.965.000	501.258.000	99,66%	Presentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak	Persen	79,47	79,47	100,00%
1.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	139.440.000	138.173.000	99,09%	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan	120	120	100,00%
1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	96.012.000	94.805.000	98,74%	Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak	Kelurahan	120	120	100,00%
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43.428.000	43.368.000	99,86%	Penguatan GT Kelurahan Layak Anak	Kelurahan	120	120	100,00%
1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	363.525.000	363.085.000	99,88%	Tebentuknya Kelurahan Layak Anak	Kelurahan	120	120	100,00%
1.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	158.430.000	158.430.000	100,00%	Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak	Kelurahan	120	120	100,00%
1.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.900.000	77.460.000	99,44%	Terlaksananya Penguatan Forum Anak	Kelurahan	120	120	100,00%



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100,00%	Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak	Kelurahan	120	120	100,00%
1.2.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.195.000	102.195.000	100,00%	Terlaksananya Penguatan Forum Anak	Kelurahan	120	120	100,00%
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	152.334.000	150.710.000	98,93%	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Rasio	0,019	0,018	105,26%
2.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	77.340.000	75.740.000	97,93%	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Kelurahan	151	151	100,00%
2.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	39.200.000	39.200.000	100,00%	Jumlah lembaga lingkup pencegahan kekerasan terhadap anak	Lembaga	25	35	140,00%
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	38.140.000	36.540.000	95,80%	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan PATBM	Kader	453	453	100,00%
2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.994.000	74.970.000	99,97%	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembinaan tentang penanganan tindak kekerasan terhadap Anak	Kelurahan	75	75	100,00%
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000	9.000.000	100,00%	Kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	Kelurahan	75	75	100,00%
2.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.454.000	32.450.000	99,99%	Jumlah peserta peningkatan kapasitas dari lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kelurahan	75	75	100,00%





No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
2.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.540.000	33.520.000	99,94%	Jumlah Koordinasi antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kelurahan	75	75	100,00%

Dari data diatas, menunjukkan bahwa rata-rata realisasi kegiatan di pada Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menunjukkan di angka 100%, yang berarti target sampai akhir tahun sudah tercapai 100%.

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 2, sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Dokumentasi Kegiatan Penunjang Ketercapaian Sasaran 2**

No.	Dokumentasi
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	
1.	<p>Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Untuk Para Kasubag Tu Puskesmas Se-Kota Bandung Tahun Anggaran 2021</p> 



2. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Kota Bandung Tahun 2021



3. Verifikasi Lapangan Hybrid



4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tingkat Kota Bandung Tahun 2021



5. Pelatihan Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor



6. Lainnya





**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

1. Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Rangka Penanggulangan dan Pencegahan Stunting di Kota Bandung



2. Sosialisasi Ngabring Kasakola (NGABASO)



3. Jejaring Kader Perlindungan Anak





**Sasaran 3**

Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7**


**Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2021**

**Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Satuan	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	
1	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persentase	N/A	N/A	N/A	Persentase	3,31	3,31	100,00

**Grafik 3.3**

**Capaian Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif Tahun 2020 dan 2021**





**Tabel 3.10**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2021**  
**Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terhadap**  
**target Renstra 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Satuan	Tahun 2023	%
			Target	Realisasi			Target	
1	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persentase	3,31	3,31	100,00	Persentase	46,36	7,14

Analisis pencapaian Sasaran 3 Tahun 2021 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan:

<b>Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator</b>	<b>Program Perlindungan Perempuan (Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif)</b> Berdasarkan Permen PPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 446, Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 320), Permen PPPA No. 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1154), dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
--	---



	<p>Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat PUSPEL PP adalah Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komperhensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.</p> <p>Puspel PP aktif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sudah terdapat Pengurus minimal 3 Orang dibuktikan dengan adanya SK</li><li>2. Sudah mempunyai Rencana Kerja Tahunan</li><li>3. Sudah mempunyai tempat/ruangan untuk melayani pengaduan</li><li>4. Sudah Membuat Laporan Kegiatan Bulanan dan Tahunan</li><li>5. 60 % dari rencana kerja sudah dikerjakan</li></ol> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Menunjukkan Jumlah PUSPEL PP Aktif yang merupakan Lembaga Penyelenggara Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan secara komperhensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pendampingan rujukan ke P2TP2A, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan rehabilitasi sosial, sampai dengan penegakan dan bantuan hukum di wilayah Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Perempuan.</p> <p><b>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik)</b> Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik adalah peran aktif perempuan yang</p>
--	--





	<p>diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunann di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.</p> <p>Sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>Organisasi Perempuan Aktif adalah Organisasi Perempuan yang memenuhi kelengkapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki AD-ART</li><li>2. Memiliki Struktur Organisasi</li><li>3. Terdapat Pengurus yang mengisi Struktur Organisasi</li><li>4. Memiliki Program Kerja</li><li>5. Membuat Laporan Kegiatan dan atau Laporan Berkala</li><li>6. Memiliki Sekretariat</li></ol> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Menunjukkan Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik yang merupakan peran aktif perempuan yang diwadahi organisasi, dimana perempuan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunann di bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.</p> <p><b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Cakupan Keluarga bermasalah terbina)</b> Definisi Operasional terkait pengertian terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.</p> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Menunjukkan Cakupan Keluarga Bermasalah Terbina, adapun yang dimaksud terbina adalah program/kegiatan bagi Keluarga Bermasalah berupa edukasi dan konseling.</p> <p><b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update)</b> Dalam Permen PPPA No. 6 Th. 2009 dan No. 5 Th. 2014, daftar jenis atau cakupan data</p>
--	---



	<p>terpilah gender dan anak berjumlah 13 urusan/sektor.</p> <p>JUMLAH DAFTAR JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (382 Indikator) Daftar Terpilah Gender:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indikator Makro (14 Indikator)</li><li>2. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (9 Indikator)</li><li>3. Kesehatan (48 Indikator)</li><li>4. Pendidikan (53 Indikator)</li><li>5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan (38 Indikator)</li><li>6. Politik dan Pengambilan Keputusan (23 Indikator)</li><li>7. Hukum dan Sosial Budaya (34 Indikator)</li><li>8. Kekerasan terhadap Perempuan (20 Indikator)</li><li>9. Kelembagaan Pengarustamaan Gender (43 Indikator)</li></ol> <p>Daftar Terpilah Anak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Tumbuh Kembang (5 Indikator)</li><li>11. Kelangsungan Hidup (25 Indikator)</li><li>12. Perlindungan (37 Indikator)</li><li>13. Kelembagaan Pengarustamaan Hak Anak (33 Indikator)</li></ol> <p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Menunjukkan Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update yang disusun setiap tahunnya.</p>
<p><b>Instrumen atau Cara Pengukuran Indikator</b></p>	<p>Berdasarkan Permen PPPA No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 446, Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 320), Permen PPPA No. 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1154), dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2020 tentang</p>



	<p>Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Permen PPPA No. 6 Th. 2009 dan No. 5 Th. 2014</p>
<b>Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini</b>	<p>Rencana Kinerja di Tahun 2021 terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pembentukan Puspel PP di 151 Kelurahan dan juga mengaktifkan Puspel PP yang sudah terbentuk. Tahap pembentukan Puspel PP sebanyak 151 Kelurahan dari target 151 Kelurahan telah dicapai 100%. Selanjutnya, target dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung pada Tahun 2021 adalah Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif sebesar 3,31%.</p> <p>Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 3,31% dari target 3,31% (persentase capaian 100%).</p>
<b>Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir</b>	<p>Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 naik 3,31% dari tahun sebelumnya (tahun 2020 NA, tahun 2021 sebesar 3,31%).</p>
<b>Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah</b>	<p>Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 3,31% dari target akhir jangka menengah yaitu 2023 sebesar 46,36 % (persentase capaian target Renstra di 2021 sebesar 7,14%).</p>



<b>Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional</b>	Dalam pelaksanaan kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung terdapat perbedaan indikator kinerja, target, dan formulasi pengukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
<b>Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b>	Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 80.62% atau sebesar Rp3.081.419.615 dari total pagu Rp3.821.947.020.
<b>Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan</b>	<p><b>Faktor Pendukung:</b></p> <p>Terdapatnya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait untuk mencapai target yang direncanakan.</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p>Terdapatnya beberapa Peraturan Kepala Daerah yang melarang beberapa kegiatan untuk dilakukan di masa pandemi sehingga menghambat realisasi dari beberapa target program/kegiatan yang telah direncanakan.</p> <p><b>Solusi:</b></p> <p>Kegiatan-kegiatan tetap dapat direalisasikan dengan merubah metode menjadi kegiatan online, agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai.</p>

Realisasi yang dicapai pada sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan didukung oleh 4 Program dan 9 Kegiatan. Berikut data terkait output program/kegiatan beserta realisasi keuangannya :



**Tabel 3.11**  
**Output Kegiatan dan Realisasi Anggaran Sasaran 3 s/d Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d 2021		Output Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Output Tahun 2021	Realisasi Output s/d	Persentase Realisasi Output pada Target Tahun 2021
			(Rp)	(%)					
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	430.519.300	392.791.670	91,24%	Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik	Persen	38,98	38,98	100,00%
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	63.747.000	53.622.000	84,12%	Jumlah Kegiatan PUG	Kegiatan	3	3	100,00%
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	37.027.000	34.102.000	92,10%	Jumlah Pelaksanaan Rakor POKJA PUG	Kegiatan	1	1	100,00%
1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	26.720.000	19.520.000	73,05%	Jumlah PPRG dan Advokasi PUG	Kegiatan	2	2	100,00%
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	188.587.600	173.516.600	92,01%	Jumlah Sosialisasi dan pembinaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Kegiatan	2	2	100,00%
1.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	188.587.600	173.516.600	92,01%	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Kegiatan	2	2	100,00%
1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	178.184.700	165.653.070	92,97%	Jumlah Pembinaan Terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan	3	3	100,00%
1.3.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	128.128.250	124.179.070	96,92%	Jumlah Advokasi Pendampingan Terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan	2	2	100,00%
1.3.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.056.450	41.474.000	82,85%	Jumlah Bimbingan Teknis Terhadap Pengurus Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan	1	1	100,00%



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.150.733.020	1.459.416.295	67,86%	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	3,31	3,31	100,00%
2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	198.050.000	197.647.950	99,80%	Jumlah Kelembagaan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kader	100	100	100,00%
2.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.050.000	53.648.000	99,26%	Jumlah Lembaga yang menangani Kekerasan terhadap Perempuan	Lembaga	25	25	100,00%
2.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	144.000.000	143.999.950	100,00%	Jumlah lembaga aktif lingkup pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Lembaga	15	15	100,00%
2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.373.742.020	693.827.345	50,51%	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Persen	100	100	100,00%
2.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	819.432.000	558.751.525	68,19%	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Persen	100	100	100,00%
2.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	554.310.020	135.075.820	24,37%	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lembaga	Kali	1	1	100,00%
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	578.941.000	567.941.000	98,10%	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembinaan tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan	Kelurahan	5	5	100,00%
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	78.941.000	78.941.000	100,00%	Jumlah peserta Pembinaan/Pelatihan Pelayanan Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	Orang	97	97	100,00%
2.3.2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	489.000.000	97,80%	Jumlah Koordinasi Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan untuk menangani Kasus TPPO	Kali	3	3	100,00%



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.056.746.950	1.045.263.900	98,91%	Cakupan Keluarga bermasalah terbina	Persen	50,00	100,00	200,00%
3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138.658.750	128.993.000	93,03%	Jumlah Sebaran Informasi tentang Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	100	100	100,00%
3.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47.250.000	47.250.000	100,00%	Meningkatnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Orang	100	100	100,00%
3.1.2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	91.408.750	81.743.000	89,43%	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Orang	150	150	100,00%
3.2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	918.088.200	916.270.900	99,80%	Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Persen	100	100	100,00%
3.2.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	918.088.200	916.270.900	99,80%	Tersedianya Lembaga Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak oleh PUSPAGA	Lembaga	1	1	100,00%
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	183.947.750	183.947.750	100,00%	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update	Persen	5,00	5,23	104,6%
4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	183.947.750	183.947.750	100,00%	Pelaksanaan Aktivitas Penyediaan serta Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100,00%
4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	173.697.750	173.697.750	100,00%	Tersusunnya Data Terpilah Gender dan Anak	Laporan	3	3	100,00%
4.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.250.000	10.250.000	100,00%	Penyajian dan Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	Dokumen	1	1	100,00%

Dari data diatas, pada sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa sulitnya realisasi pada anggaran kegiatan dikarenakan adanya wabah covid-19 yang



mengharuskan Instansi Pemerintah untuk menunda segala bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang. Namun demikian kegiatan-kegiatan tetap dapat direalisasikan dengan merubah metode menjadi kegiatan online, agar target-target yang direncanakan bisa tetap tercapai. Adapun rata-rata realisasi kegiatan-kegiatan pada Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak telah mencapai target, yakni di angka 100%.

Adapun dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang ketercapaian target pada sasaran 3, sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Dokumentasi Kegiatan Penunjang Ketercapaian Sasaran 3**

No.	Dokumentasi
<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
1.	<p>Menyiapkan data dan Evidence dari aplikasi <a href="http://evaluasi.pug.kemenpppa.go.id">evaluasi.pug.kemenpppa.go.id</a> untuk di verifikasi oleh DP3AKB Provinsi bersama Ibu Sekretaris DP3APM Kota Bandung – Februari 2021</p> 
2.	<p>Koordinasi dengan Bappelitbang Kota Bandung selaku Ketua POKJA PUG Kota Bandung, Kaitan Persiapan Verifikasi APE Tahun 2021 – Maret 2021</p> 





	
3.	<p>Rapat Koordinasi POKJA PUG Tahun 2021 secara Offline dan Online – Maret 2021</p> 
4.	<p>Audiensi Bersama Bapak Wali Kota Bandung terkait persiapan Verifikasi APE oleh Kemen PPPA RI (Maret 2021)</p> 
5.	<p>Pelaksanaan Verifikasi evaluasi PUG dalam rangka APE tahun 2021 oleh tim Verifikator kementerian PPPA Republik Indonesia (Maret 2021)</p> 



	
6.	<p>Menerima Penyerahan Anugerah Parahita Ekapraya Ke Kementerian PPPA RI dan Konsultasi Ke Deputi KG terkait Program PKHP khususnya pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (September 2021)</p> 
7.	<p>Penyerahan Piala dan Piagam Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kemen PPPA RI Kepada Wali Kota Bandung diserahkan pada acara Hari Jadi Kota Bandung (September 2021)</p> 



8. Rapat Penyusunan Gender Analisisist Pathway dan Gender Budget Statement (GBS)



9. Rapat koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) – November 2021



10. Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Bintek PPRG) - November 2021





11.	<p>Rangkaian Kegiatan Dan Puncak Acara Peringatan Hari Ibu Ke 93 Tahun 2021</p> 
12.	<p>Pembinaan Perempuan di Bidang Sosial Tahun 2021</p> 
13.	<p>Sosialisasi Transformasi Digital Dalam Rangka Penguatan Organisasi Perempuan di Kota Bandung</p> 



14. Sosialisasi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan di PUSPEL PP Kelurahan Tahun 2021



15. Verifikasi Akhir Program Peningkatan Perananwanitamenuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



16. Pembinaan Organisasi Perempuan Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung Bertema Balancing Work and Family Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga





17. Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-22 Tingkat Kota Bandung Tahun 2021



**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan





	
2.	<p>Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Pihak Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) Kota Bandung</p> 
3.	<p>Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Pihak Lembaga Terkait (LPA Jawa Barat, Dinas Sosial Kota Bandung, BNN Kota Bandung, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung)</p> 



4. Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Pihak Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) Kota Bandung



**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

1. Rapat Koordinasi P2WKSS



2. Peringatan Hari Kartini Ke-143 Tingkat Kota Bandung Tahun 2021 Dengan Tema "R.A. Kartini Dan Peran Strategis Perempuan Dalam Membangun Keluarga Berkualitas"







3. Penandatanganan MoU dengan Akademisi

4. Kegiatan PUSPAGA

**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

1. Pemanfaatan Data Anak yang Orang Tuanya Meninggal Akibat Covid-19 di Kota Bandung: Penyerahan Bantuan Sembako pada Hari Jadi Kota Bandung ke-211



2. Sosialisasi Penyelenggaraan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung Tahun 2021



3. Rapat Koordinasi Forum Data Terpilah Kota Bandung Tahun 2021 di Hotel Horison



**B. Realisasi Anggaran Tahun 2021**

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 ialah sebagai berikut.

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2021**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021	
			(Rp)	(%)
<b>Sasaran-1</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>13.444.117.670</b>	<b>12.461.112.151</b>	<b>92,69%</b>
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.444.117.670	12.461.112.151	92,69%
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.315.000	214.154.150	96,76%
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.219.000	110.792.850	98,73%
2 08 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.096.000	103.361.300	94,74%
2 08 01 2.02	Pelayanan Administrasi Keuangan	8.926.526.372	8.023.706.850	89,89%
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.894.429.277	7.994.164.000	89,88%
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.097.095	29.542.850	92,04%
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.474.518	594.295.160	97,67%
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.904.000	2.640.000	90,91%
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.798.770	114.086.900	97,68%
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.128.000	135.190.860	99,31%
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.414.748	65.673.200	90,69%
2 08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.192.000	27.676.000	91,67%
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.037.000	249.028.200	99,60%
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.022.473.400	3.002.584.298	99,34%
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.402.700	75.375.333	79,84%
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.928.070.700	2.927.208.965	99,97%
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.328.380	626.371.693	94,14%
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	413.283.680	376.285.095	91,05%
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.044.700	244.212.000	99,26%
2 08 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	5.874.598	97,91%
<b>Sasaran-2</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>655.299.000</b>	<b>651.968.000</b>	<b>99,49%</b>
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	502.965.000	501.258.000	99,66%



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021	
							(Rp)	(%)
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	139.440.000	138.173.000	99,09%
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenanga Kabupaten/Kota	96.012.000	94.805.000	98,74%
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43.428.000	43.368.000	99,86%
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	363.525.000	363.085.000	99,88%
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	158.430.000	158.430.000	100,00%
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.900.000	77.460.000	99,44%
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100,00%
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.195.000	102.195.000	100,00%
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>152.334.000</b>	<b>150.710.000</b>	<b>98,93%</b>
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	77.340.000	75.740.000	97,93%
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	39.200.000	39.200.000	100,00%
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	38.140.000	36.540.000	95,80%
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.994.000	74.970.000	99,97%
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000	9.000.000	100,00%
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.454.000	32.450.000	99,99%
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.540.000	33.520.000	99,94%
<b>Sasaran-3</b>					<b>Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>3.821.947.020</b>	<b>3.081.419.615</b>	<b>80,62%</b>
2	08	02			<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>430.519.300</b>	<b>392.791.670</b>	<b>91,24%</b>
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	63.747.000	53.622.000	84,12%
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	37.027.000	34.102.000	92,10%



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021	
			(Rp)	(%)
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	26.720.000	19.520.000	73,05%
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	188.587.600	173.516.600	92,01%
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	188.587.600	173.516.600	92,01%
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	178.184.700	165.653.070	92,97%
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	128.128.250	124.179.070	96,92%
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.056.450	41.474.000	82,85%
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.150.733.020	1.459.416.295	67,86%
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	198.050.000	197.647.950	99,80%
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.050.000	53.648.000	99,26%
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	144.000.000	143.999.950	100,00%
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.373.742.020	693.827.345	50,51%
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	819.432.000	558.751.525	68,19%
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	554.310.020	135.075.820	24,37%
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	578.941.000	567.941.000	98,10%
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	78.941.000	78.941.000	100,00%
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	489.000.000	97,80%
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.056.746.950	1.045.263.900	98,91%
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138.658.750	128.993.000	93,03%
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47.250.000	47.250.000	100,00%
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	91.408.750	81.743.000	89,43%
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	918.088.200	916.270.900	99,80%



Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021	
							(Rp)	(%)
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	918.088.200	916.270.900	99,80%
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	183.947.750	183.947.750	100,00%
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	183.947.750	183.947.750	100,00%
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	173.697.750	173.697.750	100,00%
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.250.000	10.250.000	100,00%
<b>Total Realisasi Anggaran</b>						<b>17.921.363.690</b>	<b>16.194.499.766</b>	<b>90,36%</b>

Berdasarkan data di atas, Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2021 menunjukkan angka 90,36%, artinya dari anggaran yang ada DP3A sebesar Rp17.921.363.690 terserap sebanyak Rp16.194.499.766, dengan rincian:

- anggaran untuk Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 92.69% atau sebesar Rp12.461.112.151 dari total pagu Rp13.444.117.670;
- anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 99.49% atau sebesar Rp651.968.000 dari total pagu Rp655.299.000;
- anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3A Kota Bandung pada tahun 2021 terserap 99.49% atau sebesar Rp651.968.000 dari total pagu Rp655.299.000.



#### BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2021 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang didukung oleh 7 Program yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam 100% yang termasuk dalam interpretasi **Tercapai/Sesuai Target** Sampai dengan akhir tahun 2021, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp16.194.499.766,-** dari anggaran dalam DPA DP3A pada tahun 2021 sebesar Rp17.921.363.690,- menunjukkan presentase total penyerapan sebesar **90,36%**.

Berdasarkan hasil kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung pada periode tahun 2021 guna meningkatkan kinerja kedepan maka akan dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga dapat



- menurunkan tingkat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung.
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).
  3. Meningkatkan kualitas keluarga kesetaraan gender.
  4. Terbentuknya Kelurahan Layak Anak di Kota Bandung.
  5. Meningkatkan keterlibatan anak dalam pembangunan di Kota Bandung.
  6. Penyusunan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BANDUNG



**dr. Hj. Rita Verita Setiawan, MM., MH. Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620716 198903 2 003





## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Hj. RITA VERITA SRI HASNIARTY, MM.,MH.Kes**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG**  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. YANA MULYANA, S.E., M.M.**  
Jabatan : **Pt. WALI KOTA BANDUNG**  
Selaku atasan langsung pihak pertama  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 14 Desember 2021

 <b>H. YANA MULYANA, S.E., M.M.</b>	 <b>Dr. Hj. RITA VERITA SRI HASNIARTY, MM.,MH.Kes</b> Pembina Utama Muda NIP. 19620716 198903 2 003
---	--



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN : 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86,20
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	Persen	79,47
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	3,31



No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.444.117.670	APBD
2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	430.519.300	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	1.105.327.020	APBD
		545.406.000	DAK
		500.000.000	DID
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.056.746.950	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	183.947.750	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	502.965.000	APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	152.334.000	APBD

Bandung, 14 Desember 2021

PIHAK KEDUA  
  
H. YANA MULYANA, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA  
  
Dr. Hj. RITA VERITA SRI HASNIARTY, MM.,MH.Kes  
Pimpinan Utama Muda  
NIP. 19620716 198903 2 003